



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 17/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE - KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU



KESATU : Menetapkan :

| No  | Kecamatan    | Nama                        | L/P | Alamat                            |
|-----|--------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| I   | Gianyar      |                             |     |                                   |
| 1   |              | I Nyoman Suparyogi          | L   | Br. Petak Desa Petak Kaja         |
| 2   |              | I Ketut Putra Wirawan       | L   | Desa Serongga                     |
| II  | Blahbatuh    |                             |     |                                   |
| 1   |              | Gst Putu Gede               | L   | Blahbatuh                         |
| 2   |              | Drs. I Gst Ngurah Putra     | L   | Br.Kawan Bonbiyu Saba             |
| III | Sukawati     |                             |     |                                   |
| 1   |              | I Wayan Eka Sentana         | L   | Br.Blahtanah,Ds Batuan Kaler      |
| 2   |              | Putu Tika Tri Satyabrata    | L   | Br.Singapadu                      |
| IV  | Ubud         |                             |     |                                   |
| 1   |              | Ngakan Made Candra          | L   | Br.Tanggayuda Kedewatan           |
| 2   |              | I Wayan Tagel               | L   | Br. Teges Kanginan, Desa Peliatan |
| V   | Tegallalang  |                             |     |                                   |
| 1   |              | I Made Rediana              | L   | Br.Pisang Kaja,Taro               |
| 2   |              | Putu Sinta Ari Utami        | P   | Br.Penusuan,Tegallalang           |
| VI  | Tampaksiring |                             |     |                                   |
| 1   |              | Dewa Ngakan Nyoman Suardita | L   | Pejeng                            |
| 2   |              | I Wayan Karja               | L   | Br.Kawan,Tampaksiring             |
| VII | Payangan     |                             |     |                                   |
| 1   |              | Ni Komang Winda             | P   | Br. Pausan Payangan               |
| 2   |              | I Komang Wardana            | L   | Desa Klusa                        |

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

